



## *Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach*



### **Konvergensi Penafsiran Konstitusional terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue**

Ahmad , Fence M. Wantu , Dian Ekawaty Ismail

Faculty of Law, Gorontalo State University, Gorontalo, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Ahmad

✉ [ahmad\\_wijaya@ung.ac.id](mailto:ahmad_wijaya@ung.ac.id)

##### History:

Submitted: 06-05-2021

Revised: 01-11-2022

Accepted: 03-08-2023

##### Keyword:

Interpretation; Constitutional Dialogue;  
Democratic.

##### Kata Kunci:

Penafsiran; Dialog Konstitusional;  
Demokratis.

#### Abstract

*The Constitutional Court's presence yields positive impacts on constitutional law, yet isn't devoid of controversies, including Judge misconduct, transgression of 'nemo judex idoneus in propria causa' principle, and potential super body transformation. This paper aims to comprehend and analyze constitutional interpretation dominance in assessing laws against the 1945 Constitution through a constitutional dialogue approach. This normative writing employs legal, historical, and conceptual methods. Findings underscore: 1) Demonstrating respect for state institutions, notably the People's Consultative Assembly of Indonesia. 2) Establishing a more democratic system to test the 1945 Constitution's compatibility in the Constitutional Court. 3) Breaking the monopoly of Constitutional Court-centric constitutional interpretation. 4) Reviving 'nemo judex idoneus in propria causa' principle is pivotal due to extensive testing of Constitutional Court Law, addressing concerns about verdict impartiality.*

#### Abstrak

Kehadiran MK berdampak baik terhadap hukum ketatanegaraan, namun juga tidak lepas dari sejumlah kontroversi, misalnya penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Hakim MK, penerobosan terhadap asas *nemo judex idoneus in propria causa*, dan menjelma menjadi lembaga *super body*. Tujuan Penulisan adalah mengetahui dan menganalisis dominasi penafsiran konstitusional dalam pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar 1945 dengan pendekatan *constitutional dialogue*. Jenis Penulisan ini adalah normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang; pendekatan historis; dan pendekatan konseptual. Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk penghormatan kepada lembaga negara yang lain, terutama kepada MPR RI. 2) membangun system pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi yang lebih demokratis. 3) memecah dominasi penafsiran konstitusional yang terpusat kepada MK. dan 4) menghidupkan asas *nemo judex inoedus in propria causa*, hal ini diperlukan sebab salah satu UU yang banyak dilakukan pengujian adalah Undang-Undang MK sehingga menimbulkan persoalan pada Imparsialitas atas putusan yang dihasilkan.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2038>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan paham konstitusionalisme sebagai sebuah konsep bernegara yang baik menjadi headline perbincangan dalam kajian teori hukum dan konstitusi, sejalan dengan pemikiran yang berkembang bahwa *constitution without constitutionalisme* (Konstitusi tanpa konstitusionalisme) akan kehilangan makna jati dirinya. Bahkan salah satu maestro hukum konstitusi dunia, yakni K.C Wheare dalam bukunya yang diberi judul "*Modern Constitution*" mengulasnya secara khusus dalam satu bab yang diberi tema "*what a constitution should contain.*"<sup>1</sup> Jika membaca konstitusi di beberapa negara, maka akan terlihat sebuah perbedaan antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena perbedaan pemikiran dari setiap perumus konstitusi di masing-masing negara tersebut. Namun terlepas dari perbedaan itu, dalam hal materi muatan konstitusi di semua negara mencakup 3 (tiga) hal utama, yakni:<sup>2</sup> (1) Tersedianya ketentuan yang memproteksi HAM; (2) Tersedianya pengaturan kelembagaan negara yang fundamental; (3) Tersedianya ketentuan yang membatasi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan yang bersifat mendasar.

Terangnya paham konstitusionalisme yang berkembang dua abad terakhir ini, ternyata tidak cukup hanya menjadi ilham bagi materi muatan konstitusi hampir di semua negara. Dalam konteks Indonesia, secara substansi materi muatan konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah mengakomodir paham konstitusionalisme, dimana persyaratan perihal pemenuhan hak asasi manusia, terbaginya kekuasaan negara yang disertai batasan-batasan atas kekuasaan tersebut, pengaturan lembaga-lembaga negara, dan substansi yang lain sebagai penguat paham konstitusionalisme telah dipenuhi. Namun, masalah selanjutnya adalah aktualisasi dari substansi konstitusi kadang kala mengingkari apa yang diamanatkan di dalam konstitusi, sehingga dengan celah ini membuka ruang terhadap adanya sikap pembangkangan terhadap konstitusi<sup>3</sup> yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan hukum nasional (undang-undang).

Dengan maksud menjaga tatanan demokrasi konstitusional yang ada, maka sangat penting untuk menjaga marwah dan keluhuran konstitusi dalam sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Konstitusi Indonesia yang selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945<sup>4</sup> sebagai norma dasar (*grundnorm*) sangat penting untuk dijaga konsistensinya dengan ketentuan turunannya, sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengujian norma dengan menjadikan

<sup>1</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitution*, 1975th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1975), 32-51.

<sup>2</sup> Ahmad Novendri M. Nggilu, Abdul Hamid Tome, Lusiana M. Tijow, *Kajian Akademik: Penataan Wewenang Dan Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020), 31.

<sup>3</sup> Pembangkangan terhadap konstitusi atau *constitution disobedience* adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai konstitusi secara substansi dengan mengabaikan tafsir konstitusionalnya. Lihat dalam Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

<sup>4</sup> Dalam pandangan penulis mempersamakan kedudukan Konstitusi dengan UUD 1945 walaupun terdapat dikotomi mengenai konstitusi yang terdiri atas konstitusi tertulis dengan tidak, namun pada tulisan ini mempersamakan kedudukan antara konstitusi dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis.

UUD NRI tahun 1945 sebagai batu ujinya. UUD 1945 dikatakan sebagai norma dasar negara atau aturan pokok negara karena hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai dengan norma sekunder.<sup>5</sup> Penjagaan terhadap marwah konstitusi ini kemudian melahirkan sebuah lembaga yang berada di dalam lingkup kekuasaan kehakiman, lembaga ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Membaca *ratio legis* dan *ratio decidendi* kelahiran MK tidak bisa dilepaskan dari paham teori norma berjenjang yang digagas oleh Hans Kelsen, yakni *Stufenbau theory*. Dalam konsep teori norma berjenjang tersebut, antara aturan yang di atas dengan aturan turunannya tidak boleh bertentangan dan tidak bisa menegasikan antara satu norma yang lebih tinggi dengan norma yang berada di bawah norma tersebut. Akan tetapi seiring dengan berjalannya pelaksanaan konsep ini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau dengan kata lain bahwa pembentuk produk legislasi terkadang mengabaikan aspek konstitusionalitas pembentukan norma sebagai produk turunan dari konstitusi.

Munculnya konsep pengujian terhadap norma yang dianggap bertentangan dengan nafas konstitusi dengan menghadirkan sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pengujian apabila terdapat norma yang menegasikan roh konstitusi sebagai norma dasar tertinggi. Lembaga yang dibentuk tersebut menjalankan fungsi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam hal penegakan norma (*court of law*).

Tujuan pembentukan MK secara konsepsional adalah sebagai *the guardian of the constitution, the guardian of democracy, the protector of the citizen's constitutional rights, dan the protector of human rights*.<sup>6</sup> Tujuan ini berlaku sebagai konsep umum di berbagai belahan dunia khususnya negara-negara yang telah mengadopsi prinsip pengujian norma melalui pembentukan lembaga tersendiri. MK Indonesia memiliki tujuan sebagai pengawal roh konstitusi Indonesia, dimana dalam UUD NRI tahun 1945 telah mengatur perihal fungsi dan wewenang dari MK, yakni: Melakukan pengujian konstitusionalitas atas produk UU; mengadili sengketa Lembaga negara; Mengadili sengketa Pemilu; Mengadili pembubaran partai politik; dan MK juga memiliki satu kewajiban, yakni memutus pendapat DPR atas usul pemakzulan/pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.<sup>7</sup>

Semenjak pembentukan MK sampai dengan saat ini, telah banyak putusan-putusan yang dianggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan bagi MK, sebab MK dianggap berani maju melangkah, untuk memberikan keadilan substantif tanpa harus terbelenggu dengan

<sup>5</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 53.

<sup>6</sup> Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 8; Lihat juga dalam Novendri M. Nggilu, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 147-148.

<sup>7</sup> Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 789, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, terdapat beberapa putusan MK yang menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak berpihak pada upaya demokratisasi dan dianggap sebagai langkah mundur, salah satu contohnya adalah pencabutan pemberlakuan sifat melawan hukum secara materil dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999).

Selain itu, melalui konstruksi konstitusional yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945, MK menjelma menjadi lembaga negara yang menurut beberapa ahli sebagai lembaga *super body*, bagaimana tidak, MK dengan jumlah Hakim yang hanya 9 (Sembilan) orang dapat menganulir kekuatan lembaga Parlemen yang membuat produk legislasi nasional (undang-undang) yang berjumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang hanya melalui putusan MK yang bersifat final dan mengikat.<sup>8</sup> Hasil Kajian penulis menemukan bahwa MK sudah puluhan kali menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya, termasuk menguji UU MK sendiri, dimana dalam catatan yang dipublikasikan oleh lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), sejak tahun 2013 sampai 2017, UU MK telah diuji sebanyak 30 kali.<sup>9</sup> Dari sekian banyak pengujian UU yang menyangkut kewenangnya ada beberapa putusan yang menurut penulis menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, antara lain: Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Putusan-putusan ini adalah putusan MK yang menyangkut dirinya sehingga menimbulkan beberapa perdebatan sebab MK dianggap telah melanggar asas "*nemo iudex in propria causa*" yang artinya tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Atas penegasian terhadap asas "*nemo iudex in propria causa*," MK berpendapat bahwa berperkara di MK tidak sama berperkara di pengadilan biasa, sehingga asas itu tidak dapat diberlakukan di lingkungan peradilan MK. Pandangan ini keliru, tidak beralasan, tanpa dasar (*grundloss*), dan tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip asas *nemo iudex in propria causa* sehingga yang perlu dipahami bahwa dalam penegakan hukum modern, kontrol terhadap lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah sebuah keharusan, apalagi dalam prinsip negara demokrasi konstitusional. Hal ini ditujukan untuk menjaga imparialitas hakim dan kepercayaan publik atas MK sendiri.

Pasca pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020), sejumlah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan *judicial review* atas UU 7/2020, yang menimbulkan

<sup>8</sup> Moh. Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), 100.

<sup>9</sup> Aida Mardatillah, "Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan," Hukum Online.com, diakses 8 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan-lt5a50a563ae78e/>.

<sup>10</sup> Yanis Maladi, "'Benturan Asas Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 010, <https://doi.org/10.31078/jk721>.

pertanyaan terkait dengan independensi MK dalam memberikan Putusan, sebab UU 7/2020 terkait dengan MK sendiri. Oleh karenanya tidak salah jika sejumlah LSM mempertanyakan independensi MK, misalnya saja LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe).<sup>11</sup> Hal yang disoroti oleh sejumlah LSM adalah terkait dengan masa jabatan hakim MK, dan usia maksimum dari Hakim MK.<sup>12</sup>

Catatan penting yang juga menjadi sorotan yang mewarnai perjalanan Mahkamah Konstitusi adalah adanya sejumlah kasus korupsi yang menjerat Hakim MK, misalnya mantan Ketua MK Akil Mochtar dan hakim MK Patrialis Akbar. Hal inipun sekaligus juga mengonfirmasi bahwa MK sendiri juga bukan lah lembaga negara yang tanpa dosa, walaupun MK disebut sebagai lembaga negara yang mengawal hak-hak konstitusional dimana masyarakat menyandarkan harapan penegakan keadilan yang tinggi terhadap lembaga ini.

Problematika yang terjadi terhadap MK tidak bisa dilepaskan dari ketidaksempurnaan kelembagaan yang ada di MK itu sendiri.<sup>13</sup> Menurut Penulis, ke depan MK harus membangun sistem pengawasan dan *check and balances system* dalam hal pelaksanaan wewenang. Khusus mengenai *check and balances system* dalam hal proses pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 dimana prosesnya akan melahirkan sebuah tafsir konstitusional oleh MK, ke depan perlu untuk melibatkan lembaga lain, khususnya dalam pengujian UU yang memiliki keterkaitan dengan MK. Hal tersebut guna menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan independensi Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Pada tulisan ini, penulis mencoba menawarkan sebuah konsep dan mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*) dengan mengadopsi atau melakukan diversifikasi sistem *constitutional dialogue* dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI tahun 1945 sebagai jalan tengah menyelesaikan masalah pengujian. Secara konseptual, sistem *constitutional dialogue* adalah sebuah mekanisme yang bisa dijadikan sebagai terobosan dalam membelah konflik kepentingan yang dapat terjadi di MK apabila menguji UU yang terkait dengan dirinya sendiri.

Bentuk pelaksanaan *check and balances system* dalam hal pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 dengan konsep *constitutional dialogue* yakni dengan melibatkan peran serta lembaga lain dalam pengujian norma. *Constitutional dialogue* adalah sebuah konsep pengambilan keputusan melalui penyamaan persepsi, Bourdieu misalnya sebagaimana dikutip oleh Xavier Groussot mengatakan bahwa "*Dialogue is not only a means of communication; it is also a medium of power*"<sup>14</sup> dialog konstitusional diilustrasikan sebagai sebuah platform

<sup>11</sup> Rofiq Hidayat, "Pengujian UU MK Terbaru Bakal Jadi 'Ujian' bagi Hakim Konstitusi," Hukum Online.com, diakses 8 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengujian-uu-mk-terbaru-bakal-jadi-ujian-bagi-hakim-konstitusi-1t5f59e28e237d0/>.

<sup>12</sup> Detik News, "Ada Barter di Balik Pengesahan UU MK?," Detik News, diakses 22 November 2022, <https://www.dw.com/id/ada-barter-di-balik-pengesahan-uu-mahkamah-konstitusi/a-54789353>.

<sup>13</sup> Dinoroy Marganda Aritonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 10, no. 3 (2013): 377, <https://doi.org/10.31113/JIA.V10I3.16>.

<sup>14</sup> Xavier Groussot, *Constitutional Dialogues, Pluralism and Conflicting Identities". Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond*, ed. oleh Matej Avbelj and Jan Komárek (London: Hart Publishing, 2012), 319.

yang sempurna untuk membelah konflik kepentingan atas sebuah kekuasaan. lebih lanjut dikatakan bahwa dalam sistem peradilan Eropa, dialog konstitusional dimaksudkan sebagai sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai identitas konstitusional, misalnya tercermin dalam keputusan *schizophrenic ruling of the German Federal Constitutional Court (FCC) in June 2009*.<sup>15</sup>

## 2. Perumusan Masalah

Berangkat dari argumentasi sebagaimana yang diuraikan di latar belakang, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas, pembatasan ini dimaksudkan agar uraian pembahasan tidak meluas dan melebar dalam bentuk konstruksi rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yaitu: Mengapa dominasi penafsiran konstitusional dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi perlu dicairkan dengan tidak memusatkan penafsiran tersebut hanya kepada MK semata, terutama terhadap pengujian atas UU yang memiliki keterkaitan dengan MK sendiri?

## 3. Metode Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Adapun yang menjadi objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>16</sup> Adapun pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk melihat kerangka regulasi terkait dengan konteks tulisan ini terutama UU MK; pendekatan historis (*historical approach*) ditujukan pada aspek kesejarahan, dalam artian untuk melihat aspek sejarah mengapa MK hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk melihat kemungkinan menggunakan solusi pemecahan atas pengujian norma di MK dalam hal ini tawaran yang dimaksud adalah *Constitutional Dialogue*.<sup>17</sup> selanjutnya dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai basis konstruksi tulisan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penafsiran Konstitusional terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan *Constitutional Dialogue*

Penafsiran merupakan ikhtiar yang melekat dalam mengkaji undang-undang, sehingga persoalan yang paling penting dan mendasar dalam menafsirkan UUD NRI tahun 1945 adalah bagaimana menafsirkannya. Dengan kata lain, *judicial review* tidak hanya menentukan apakah

<sup>15</sup> Xavier Groussot, 319.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 9.

suatu bagian, klausa, atau paragraf dari peraturan tersebut inkonstitusional, tetapi hakim juga menentukan aturan konstitusional atau aturan semantiknya ketika menerapkan konstitusi. Oleh karena itu dalam pengujian undang-undang akan melahirkan 2 (dua) dimensi, yakni dimensi pengaturan (*statutory interpretation*) dan penafsiran atas konstitusi (*constitutional interpretation*) sebagai batu uji. Dengan demikian dalam ruang uji konstitusionalitas sebuah undang-undang tidak hanya sekadar menafsirkan norma pengaturannya terhadap konstitusi, akan tetapi juga di waktu yang bersamaan harus menjangkau aspek pelaksanaannya ke depan, sehingga pengujian konstitusional melahirkan 2 (dua) pola, yakni interpretasi dan konstruksi.<sup>18</sup>

Pada ikhtiar kedua, sebuah kenyataan yang harus dijalankan bahwa konstitusi itu harus senantiasa ditafsirkan, paling tidak terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yakni: *Pertama*, konstitusi bersifat *lasting, inclusive, principled, and fundamental*,<sup>19</sup> untuk mengaktualisasikan norma yang sifatnya abstrak dan sangat prinsipil, maka sebagai bentuk aktualisasi ketaatan terhadap norma dasar, maka semua ketentuan-ketentuan hukum (terutama undang-undang) harus ditafsirkan jika terdapat pertentangan dengan norma dasar negara (UUD NRI tahun 1945).

*Kedua*, bahasa yang digunakan oleh konstitusi bersifat abstrak, sehingga kadang kala maknanya jamak, baik dalam interpretasinya maupun di dalam konstruksinya. Misalnya saja kata “dipilih secara demokratis,”<sup>20</sup> “negarawan,”<sup>21</sup> “hal ihwal kegentingan memaksa,”<sup>22</sup> “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,”<sup>23</sup> dan “demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,”<sup>24</sup> Penafsiran terhadap penggunaan kata atau bahasa atau bahkan kalimat dalam konstitusi tentu saja tidak tunggal atau sangat beragam tergantung metode penafsiran apa yang digunakan dalam menafsirkan konstitusi.

<sup>18</sup> Randy E. Barnett, “Interpretation and construction,” *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 1 (2010): 65–72, <https://doi.org/10.1002/9780470776186>.

<sup>19</sup> Hanna Fenichel Pitkin, “The Idea of a Constitution,” *Journal of Legal Education* 37, no. 2 (1987): 167, <https://www.jstor.org/stable/42892886>.

<sup>20</sup> Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945) Lihat Pasal 18 ayat (4): Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

<sup>21</sup> Indonesia. Lihat Pasal 24 c ayat (5): Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

<sup>22</sup> Indonesia. Lihat Pasal 22 ayat (1): Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

<sup>23</sup> Indonesia. Lihat Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

<sup>24</sup> Indonesia. Lihat Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebab jika konstitusi hanya dilihat secara semantik, maka bahasa konstitusi adalah bahasa yang diam jika tidak menimbulkan masalah, dengan kata lain tidak memiliki makna. Maka dalam peradilan konstitusional, Hakim Hughes pernah menyatakan bahwa “*a constitution is without meaning until the judges pour meaning into its provisions*,”<sup>25</sup>

*Ketiga*, bahwa nuansa kebatinan pembuatan konstitusi tidak bisa dilepaskan dari kenyataan pada saat konstitusi itu dibuat, maka tentu saja terdapat perkembangan dan dinamika ketatanegaraan tidak selamanya tetap, akan tetapi senantiasa berubah, sehingga konstitusi perlu dan harus bisa dimaknai dan ditafsirkan dalam lintasan waktu dan keadaan. Namun bagi sebagian orang, terutama penganut paham *originalisme*, tentu saja tidak menginginkan konstitusi itu di otak atik maknanya dan bahasanya, hal inilah yang kemudian melahirkan dua pandangan yang berbeda dalam melihat konstitusi, yakni *originalisme* dan *non-originalisme*.<sup>26</sup>

*Originalisme* maupun *non-originalisme* masing-masing tentu saja mempunyai alasan untuk penggunaannya. Argumentasi dari mereka yang sepakat menggunakan *originalisme*, menurut Chemerinsky adalah karena: *pertama* hakikat dari interpretasi teks atau dokumen harus dibatasi pada “*specific text and its framer intentions*.” Chemerinsky mengutip Ben Michaels menyatakan bahwa “*any interpretation of the Constitution that really is an interpretation of constitution is always and only an interpretation of what the Constitution originally meant*.” Dalam isu mengenai supremasi konstitusi, ketika hakim mengangkat sumpah untuk menegakkan konstitusi, maka hakim berjanji “*...to carry out the intention of its framers...*” Pada alasan pertama ini konstitusi dianggap sebagai “*binding contract*,” sehingga tidak boleh disimpangi kehendak penyusunnya. Kedua, *originalisme* membatasi kekuasaan hakim sebagai “*unelected agency*” dalam demokrasi.<sup>27</sup>

Untuk itu, pengembangan kebijakan publik terutama di Amerika Serikat dan dalam konteks demokrasi didasarkan pada prinsip bahwa hal itu harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab kepada pemilih. Oleh karena itu, sekalipun UUD diamandemen, semua urusan publik harus dibicarakan secara serius dan berkelanjutan oleh lembaga negara yang memiliki basis elektoral bukan dilakukan oleh hakim yang tidak memiliki basis elektoral.<sup>28</sup> Namun pandangan yang berbeda datang dari penganut *non-originalism* yang

<sup>25</sup> Ziyad Motala and Cyril Ramaphosa, *Constitutional Law - Analysis and Cases* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 13.

<sup>26</sup> Justice Antonin Scalia menyatakan: *The Great Divide with regard to constitutional interpretation is not that between Framers' intent and objective meaning, but rather than between original meaning (whether derived from Framers intent or not) and current meaning.*

<sup>27</sup> Radian Salman, “Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi” (Universitas Airlangga, 2017), 66.

<sup>28</sup> Terkait dengan pandangan ini, debat antara Kelsen dan Schmitt mengenai peran penjaga konstitusi mencerminkan perbedaan pandangan fundamental mereka tentang hukum, kekuasaan politik, dan norma-norma konstitusional. Kelsen menekankan pentingnya hukum dan aturan dalam mengatur kehidupan politik, sementara Schmitt menyoroti keputusan politik yang dianggapnya lebih signifikan daripada hukum formal. Dalam konteks argumen yang penulis jelaskan, perdebatan antara Kelsen dan Schmitt dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang peran dan kekuasaan penjaga konstitusi dalam mengawasi kepatuhan pemerintah terhadap konstitusi demikian sebaliknya.



memiliki pandangan bahwa: *Pertama*, pengembangan lebih lanjut dari konstitusi dapat dicapai tidak hanya melalui amandemen yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki basis elektoral, tetapi juga melalui interpretasi.<sup>29</sup> Mekanisme amandemen konstitusi yang selalu menuntut mekanisme yang ketat cenderung mempersulit amandemen konstitusi.<sup>30</sup> *Kedua*, bahwa dalam proses penyusunan konstitusi terdapat banyak anasir-anasir kepentingan yang dimasukkan ketika merumuskannya, sehingga kadang kala banyak makna yang sifatnya ambigu dan tidak jelas bahkan bertentangan antar makna (*conflicting reason*), tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi konstruksi lanjutan sebagai etalase di dalam melahirkan sebuah produk turunan hukum yang telah disepakati sebagai materi muatan konstitusi.<sup>31</sup>

Salah satu dari sekian banyak alasan mengapa dialog konstitusional menjadi penting dalam kerangka pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah terkait dengan sangat dominannya MK dalam memberikan penafsiran konstitusional, sehingga yang terjadi MK justru telah mereduksi kewenangannya sendiri dengan bertindak sebagai *positive legislature* atau telah mengambil alih kewenangan lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas MK, tidak jarang terjadi satu kondisi dimana MK menggunakan jalan penafsiran, hal ini sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa aktivitas pengujian undang-undang adalah aktivitas yang secara inheren melahirkan penafsiran atas konstitusi sebagai batu uji. Oleh karena itu MK menggunakan metode penafsiran untuk menilai aspek konstitusionalitas undang-undang. Dalam perjalanan aktivitas pengujian di MK, Bisariyadi menyebut terdapat beberapa pola yang dijalankan oleh MK, yakni;

- a. Cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasar pengujian (tanpa menjelaskan lebih jauh makna di balik teks UUD);
- b. Menyatakan asas-asas atau nilai-nilai konstitusi sebagai dasar pengujian (tanpa menyebutkan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi yang dijadikan sebagai batu ujinya);
- c. Tidak menjelaskan patokan pengujian norma melainkan secara langsung menyimpulkan bahwa norma yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>32</sup>

Berdasarkan peta pengujian yang dipraktikkan MK, semuanya didahului dengan mekanisme penafsiran. Hal ini paling tidak tercermin melalui beberapa putusan MK,

<sup>29</sup> Terkait dengan pandangan ini, terjadi perdebatan antara Hart dan Dworkin mengenai legal penumbra mencerminkan perbedaan pendekatan mereka terhadap interpretasi hukum. Hart menekankan bahwa hakim harus membatasi diri pada aturan-aturan hukum yang ada dan tidak boleh melanggar batas-batas interpretasi yang telah ditetapkan oleh legislatif. Sementara itu, Dworkin berpendapat bahwa hakim harus lebih terlibat dalam proses interpretasi yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem secara keseluruhan.

<sup>30</sup> Radian Salman, "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi," 66.

<sup>31</sup> Radian Salman, 67.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie Asshiddiqie percaya bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir utama untuk Konstitusi. Hal ini tercermin dalam kekuatan untuk mempertimbangkan konstitusionalitas undang-undang, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Lihat dalam Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," 53.

misalnya saja tercermin dalam putusan MK Nomor 001-021-002/PUU-1/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU 20/2002) terhadap UUD NRI tahun 1945. Dalam putusan tersebut, MK melakukan ijtihad konstitusional dalam penafsiran Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, khususnya frasa “dikuasai oleh negara.” Frasa tersebut dimaknai oleh MK melalui metode penafsiran yakni “*Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadalan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudesdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”<sup>33</sup>

*Interpretasi* yang dilakukan oleh MK memberikan batasan kata “yang dikuasai oleh negara” dalam batasan pengertian mengatur, mengurus, dan mengawasi, tidak dalam pemaknaan “dikuasai” dalam pemaknaan dikuasai negara. Dalam konteks tertentu, MK tidak hanya sekedar melakukan penafsiran melainkan juga secara implisit melakukan perubahan materil terhadap ketentuan pasal dalam UUD NRI tahun 1945, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai uji konstitusionalitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) terhadap UUD NRI tahun 1945, Hakim Konstitusi memberikan pemaknaan kata “Hakim” yang tercantum dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI tahun 1945.<sup>34</sup> MK dalam amar putusannya, memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak masuk dalam terminologi kata “hakim” sebagaimana dalam Pasal 24 B UUD NRI tahun 1945. Sebaliknya, melalui putusan MK tersebut, terminologi kata “hakim” adalah Hakim Agung dan masuk dalam bagian dari pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945.<sup>35</sup>

Putusan MK tersebut secara tidak langsung telah merubah bunyi pasal 24 B ayat (1) UUD NRI tahun 1945 dari berbunyi (*original meaning*): “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”, menjadi bermakna (*tekstual meaning*): “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kecuali Hakim Konstitusi.*”<sup>36</sup>

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>37</sup> Putusan tersebut menguji undang-undang yang mempengaruhi eksistensi MK, tetapi tidak mengatur kewenangan MK. MK berpendapat dalam pengujian tersebut bahwa “MK berwenang untuk

<sup>33</sup> Nggilu et al., *Kajian Akademik: Penataan Wewenang Dan Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. 75.

<sup>34</sup> Novendri M. Nggilu, Abdul Hamid Tome, Lusiana M. Tijow, 76.

<sup>35</sup> Nggilu et al.

<sup>36</sup> Nggilu et al.

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (2009).

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*,” artinya MK berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai kewenangan baru.<sup>38</sup>

Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011<sup>39</sup> pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengandung ketentuan ultra petita. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon, atau melebihi Permohonan pemohon. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi dari pada yang diminta, yang mana putusan ultra petita (tidak diminta) dari hukum formil dipakai menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang diminta.<sup>40</sup>

Harus dipahami bahwa dalam hal perkara pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh MK dengan menguji UU sebagaimana yang diuraikan di atas, maka secara tidak langsung juga MK melanggar prinsip dari asas hukum yakni “*nemo iudex in propria causa*” yang secara *expressis verbis* mengatakan bahwa Hakim tidak boleh melakukan pengujian atas sebuah UU yang di dalamnya ada keterkaitan dan kepentingan dengan MK atau dalam bahasa UU kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa “hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan langsung ataupun tidak langsung dari hakim yang bersangkutan.” Namun yang menarik adalah, ternyata ketentuan ini secara mutatis mutandis tidak mengikat hakim MK, sebab suatu perkara yang diuji di MK tetap pada akhirnya akan diselesaikan melalui rapat permusyawaratan hakim, dimana 9 (Sembilan) hakim memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo*. Bukan tidak mungkin dalam perkara yang akan diperiksa dan diadili oleh MK adalah perkara pengujian terhadap undang-undang yang mana di dalamnya terdapat kepentingan MK, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi hakim MK itu sendiri. Dalam situasi itulah kemudian melahirkan sebuah diskursus bahwa diperlukan jalan lain yang bisa memecah kepentingan MK dan kemudian memecah dominasi ketunggalan dalam sistem pengujian norma (undang-undang) yang ada di MK, mekanisme itu kemudian sangat diperlukan untuk melihat apakah perkara pengujian undang-undang akan tetap dilaksanakan MK atau menggunakan mekanisme lain yang dimungkinkan.

Mencermati apa yang diuraikan oleh penulis di atas, potensi masalah memang dapat muncul dan terjadi disebabkan karena fungsi untuk menafsirkan akhir dari konstitusi adalah murni hanya berada dalam gengaman MK, potensi adanya tindakan penyalagunaan oleh MK seolah menjadi lembaga negara *super power*, sehingga sangat mungkin terjadi

<sup>38</sup> Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2016): 805, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1247>.

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (2011).

<sup>40</sup> Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 73, <https://doi.org/10.22146/JMH.16209>.

penyalahgunaan sebagaimana dimaksud, sebab MK dengan konstruksi putusan yang dilahirkannya kadang kala keluar dari jalur seharusnya. Pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya mengandalkan pengawasan secara internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan pengawasan secara langsung masyarakat yang tentu saja sangat sulit untuk dilakukan secara optimal oleh masyarakat. Berbeda dengan lembaga Mahkamah Agung, dimana selain memiliki badan pengawasan secara internal, secara sistemik juga dilakukan pengawasan oleh lembaga Komisi Yudisial.

Berdasarkan agumentasi tersebut di atas, maka gagasan *constitutional dialogue* dalam sistem pengujian norma menjadi salah satu pendekatan baru dalam memecah dominasi perkara pengujian norma yang ada di dalam sistem pengujian undang-undang yang selama ini dipraktekan di MK dengan menjadikan MK sebagai satu-satunya lembaga negara di bidang kekuasaan peradilan secara *legally binding* memiliki hak untuk menafsirkan UUD NRI tahun 1945. Namun seiring dengan dominannya MK dalam melahirkan putusan-putusan atas pengujian norma yang secara inheren juga kemudian melahirkan konsep interpretasi atas UUD NRI Tahun 1945, membawa konsekuensi terhadap salah satu fungsinya yang hanya sebatas menguji norma undang-undang, bukan pada konteks merubah maksud dari UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan catatan penulis, bukan lagi hanya pada merubah maksud, akan tetapi sampai dengan merubah kata dari UUD NRI tahun 1945, misanya saja terkait dengan kata “hakim” dalam pasal 24 C dan salah satu fungsi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam UUD NRI tahun 1945.

Penegasan mengenai pentingnya sebuah dialog konstitusional sebagai pemecah dominasi dari lembaga negara khususnya lembaga peradilan yang menjalankan fungsi pengujian yang secara inheren juga membawa konsep interpretasi di dalamnya perlu untuk dicairkan dengan menggunakan pendekatan *constitutional dialogue*, hal ini seperti yang dikatakan dan ditegaskan oleh Christine Bateup, melalui pendapatnya bahwa:<sup>41</sup>

*“...In recent years, “dialogue” has become an increasingly ubiquitous metaphor within the constitutional theory. It is most commonly used to describe the nature of interactions between courts and the political branches of government in the area of constitutional decision-making, particularly about the interpretation of constitutional rights. Dialogue theories emphasize that the judiciary does not (as an empirical matter) nor should not (as a normative matter) have a monopoly on constitutional interpretation. Rather, when exercising the power of judicial review, judges engage in an interactive, interconnected, and dialectical conversation about constitutional meaning. In short, constitutional judge ents are, or ideally should be, produced through a process of shared elaboration between the judiciary and other constitutional actors...”*

Christine Bateup, menegaskan bahwa *constitutional dialogue* telah menjadi sebuah metafora teori konstitusional yang terus mengalami perkembangan. Menurutnya,

<sup>41</sup> Christine Bateup, “The Dialogic Promise: Assessing the Normative Potential of Theories of Constitutional Dialogue,” *Brooklyn Law Review* 71, no. 3 (2006): 1109, <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol71/iss3/1>.

*constitutional dialogue* digunakan untuk mendeskripsikan sifat dari interaksi antara pengadilan dan cabang politik dalam sistem pemerintahan yang menjalankan keputusan konstitusional terutama yang menjalankan amanat dari UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan penafsiran hak konstitusional warga negara, dimana teori *constitutional dialogue* menekankan bahwa peradilan tidak (*as an empirical matter*) atau seharusnya (*as a normative matter*) dimana lembaga peradilan tidak memiliki hak untuk melakukan monopoli atas interpretasi konstitusional. Melainkan, saat melakukan *judicial review*, hakim terlibat secara interaktif, saling berhubungan melalui dialog yang akan melahirkan percakapan tentang maksud dari konstitusi (*constitutional meaning*). Singkatnya, putusan konstitusi, atau idealnya sebuah putusan mengenai penafsiran konstitusional atas pengujian norma (UU), dihasilkan melalui proses kolaborasi dan elaborasi bersama antara lembaga peradilan dan aktor konstitusional lainnya.

Penjelasan yang disampaikan oleh Christine Bateup di atas, sangat lugas menerangkan bahwa lembaga peradilan yang menjalankan tugas melakukan pengujian atas sebuah undang-undang yang secara langsung atas fungsi itu juga melahirkan interpretasi, oleh Christine Bateup diingatkan agar supaya kemudian tidak memonopoli hak interpretasi, sebab menurutnya bahwa monopoli proses interpretasi adalah sebuah tindakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang mengedepankan sebuah dialog dalam pengambilan keputusan, apalagi kemudian terkait dengan hak-hak konstitusional yang harus ditafsirkan sebagai konsekuensi dari pengujian untuk mencari keadilan konstitusional yang benar menurut konstitusi atau UUD NRI tahun 1945.

Lebih lanjut salah satu Profesor Hukum yang berasal dari Columbia University School of Law, yakni Michael C. Dorf, mengatakan dalam jurnalnya "*Legal Indeterminacy and Institutional Design*" yang ditulisnya, bahwa:<sup>42</sup>

*"...Theories of constitutional dialogue have proliferated in recent times because of the potential that many see in them to resolve the democratic legitimacy concerns associated with judicial review. Within the constitutional theory, contemporary scholars have tended to fixate on finding an objective theory of interpretation that provides an appropriate methodology for judges to follow when interpreting constitutional provisions to enhance their legitimacy. Theories of constitutional dialogue offer an alternative way of filling the legitimacy lacuna because if the political branches of government and the people can respond to judicial decisions in a dialogic fashion, the force of the counter-majoritarian difficulty is overcome, or at the very least, greatly attenuated..."*

Menurut Michael C. Dorf, teori-teori dialog konstitusional terus mengalami perkembangan khususnya belakangan ini, karena potensi yang ada di dalamnya untuk menyelesaikan masalah legitimasi demokrasi yang terkait dengan pengujian undang-undang (*judicial review*). Dalam teori ketatanegaraan, para sarjana hukum kontemporer cenderung terpaku pada

<sup>42</sup> Michael C. Dorf, "Legal indeterminacy and institutional design," *New York University Law Review* 78, no. 3 (2003): 875, <https://ssrn.com/abstract=2220999>.

penemuan teori tafsir yang obyektif yang memberikan metodologi yang tepat bagi hakim untuk mengikuti penafsiran ketentuan konstitusi untuk meningkatkan legitimasi mereka. Teori-teori dialog konstitusional menawarkan cara alternatif untuk mengisi kekosongan legitimasi, karena jika cabang politik pemerintahan dan rakyat mampu merespon keputusan peradilan secara dialogis, maka, dalam praktek penafsiran yang sangat kontra mayoritas akan teratasi, atau paling tidak, bisa meminimalisir adanya tendensi kelembagaan. Penegasan mengenai pentingnya sebuah legitimasi bersama dalam kerangka interpretasi konstitusional menurut Michael C. Dorf sangat penting untuk dipertimbangkan, apabila hal ini dilakukan maka akan semakin membuka kehidupan demokratis yang lebih menyeluruh.

Namun tidak lengkap rasanya jika kemudian membahas konsep demokrasi tanpa menghadirkan konsep mengenai *deliberative democracy* yang mulai populer sebagai topik pembahasan akademik di awal tahun 1980-an, meskipun kemudian cikal bakal dari *deliberative democracy* telah diperkenalkan oleh salah satu filsuf Yunani Purba, yakni Aristoteles dalam *magnum opus-nya*, *politics* (politika), yang kemudian dielaborasi oleh Joseph Bessette dengan menerbitkan karyannya dengan judul "*Deliberative Democracy: the Majority Principle in Republican Government.*" Dalam gagasan ini dijelaskan bahwa legitimasi keputusan yang demokratis mempersyaratkan adanya proses pertimbangan atau pembahasan yang matang dan murni<sup>43</sup> dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam kerangka itu lah kemudian Michael C. Dorf menyampaikan sebuah pandangan yang sangat mencerahkan, yakni "mendorong eksperimen demokratis dalam desain kelembagaan, yakni beralih ke dialog konstitusional, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah legitimasi demokratis" (*advocating "democratic experimentalism" in institutional design, rather than turning to constitutional dialogue, as a way of resolving democratic legitimacy concerns*).<sup>44</sup>

Selain itu juga, Larry D. Kramer memberikan penegasan melalui karyanya yang diberi judul "*The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review,*" bahwa:<sup>45</sup>

*"...Of particular interest, many theories claim that dialogue between the judiciary and other constitutional actors is a structural feature of the United States constitutional system. This would appear to alleviate much of the anxiety about a judicial review that is expressed by popular constitutionalists, who call for a reassertion of the American historical tradition of the involvement of the People in constitutional interpretation..."*

Dari beberapa pandangan tertentu, banyak teori yang mengklaim bahwa dialog antara pengadilan dan aktor konstitusional lainnya adalah fitur (mekanisme) struktural dari sistem konstitusional Amerika Serikat. Hal ini tampaknya merendahkan (menghilangkan) banyak kecemasan tentang *judicial review* yang diungkapkan oleh para konstitusionalis populer;

<sup>43</sup> Muchtar Hadi Saputra, *Muchtar Hadi Saputra, Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang Undang Dasar* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), IX.

<sup>44</sup> Dorf, "Legal indeterminacy and institutional design," 930.

<sup>45</sup> Larry D. Kramer, *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review* (Oxford: Oxford University Press (OUP), 2004), 47.

yang menyerukan penegasan kembali tradisi sejarah Amerika tentang keterlibatan Rakyat dalam interpretasi konstitusional.

Lebih lanjut Larry D. Kramer memberikan peringatan agar kemudian tidak menjadikan monopoli hak interpretasi konstitusional hanya kepada lembaga peradilan, khususnya MK. Larry D. Kramer mengatakan bahwa “Ingatlah bahwa konstitusionalisme populer tidak pernah menyangkal kekuatan peninjauan kembali oleh pengadilan: ia hanya menyangkal bahwa hakim memiliki keputusan akhir” (*Bear in mind that popular constitutionalism never denied courts the power of judicial review : it denied only that judges had final say*).<sup>46</sup> Dimana ia melanjutkan kalimat itu dengan mengatakan “mendukung sistem konstitusionalisme populer di mana eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan, sebagai agen rakyat, memiliki peran yang sama dengan Mahkamah dalam interpretasi dan pelaksanaan konstitusional” (*supporting a system of popular constitutionalism in w hich the executive and legislative branches of governm ent, as agents of the people, have an equal role to the Court in constitutional interpretation and im plem entation*).<sup>47</sup>

Penegasan mengenai pentingnya pembatasan interpretasi konstitusional yang hanya terpusat kepada lembaga peradilan semata juga mendapatkan penolakan dari salah satu Profesor Hukum dari University of Toronto, Kanada. Yakni Kent Roach melalui karyanya “*Constitutional and common law dialogues between the Supreme Court and Canadian legislatures*”. Dimana ia mengatakan, bahwa:<sup>48</sup>

*“...Given the difficulties encountered by other approaches, it is not surprising that theories of constitutional dialogue have emerged as one of the principal contenders in the quest for a satisfactory theory of judicial authority in constitutional decision-making. In contrast to theories of interpretation, which propose interpretive criteria that judges should use in constitutional cases, dialogue theories focus on the institutional process through which decisions about constitutional meaning are made, suggesting that this involves the shared elaboration of constitutional meaning between the judiciary and other actors. This approach holds the potential to resolve counter-majoritarian concerns because of its recognition that non-judicial actors play a key role in constitutional interpretation. Specifically, the concerns that judicial review necessarily sets judges against the electorally accanranches of government are greatly attenuated if the political branches can respond to judicial decisions with which they disagree...”*

Menurut Kent Roach, bahwa mengingat kesulitan yang dihadapi oleh pendekatan yang telah dipraktikkan untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan mengenai monopoli interpretasi konstitusional, tidak mengherankan kemudian, bahwa teori dialog konstitusional telah muncul sebagai salah satu alternatif utama dalam pencarian untuk menghilangkan teori otoritas yudisial, sehingga memuaskan dalam pengambilan keputusan konstitusional.

<sup>46</sup> Larry D. Kramer, “The Supreme Court, 2000 Term-Foreword: We the Court,” *Harvard Law Review* 115, no. 1 (November 2001): 88, <https://doi.org/10.2307/1342592>.

<sup>47</sup> Larry D. Kramer.

<sup>48</sup> Kent Roach, “Constitutional And Common Law Dialogues Between The Supreme Court And Canadian Legislature,” *The Canadian Bar Review* 80, no. 1 & 2 (Maret 2001): 481, <https://ssrn.com/abstract=2129849>.

Berbeda dengan teori interpretasi, yang mengusulkan kriteria interpretatif yang harus digunakan hakim dalam kasus-kasus konstitusional, teori dialog berfokus pada proses kelembagaan melalui pengambilan keputusan tentang mekanisme konstitusional, hal ini menunjukkan bahwa melibatkan atau melakukan elaborasi bersama mengenai interpretasi konstitusional konstitusi antara lembaga peradilan dan aktor lainnya. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontra majoritarian karena pengakuannya bahwa aktor non-yudisial memainkan peran kunci dalam penafsiran konstitusional. Secara khusus, kekhawatiran bahwa pengujian undang-undang akan membuat hakim menentang cabang pemerintahan yang bertanggung jawab secara elektoral bisa berkurang jika cabang politik mampu menanggapi keputusan peradilan yang mereka tidak setuju melalui konsep *constitutional dialogue*.

Pada dasarnya, dialog konstitusional atau penafsiran konstitusi dilakukan dalam setiap kasus pengujian undang-undang yang masuk ke MK. Saat sidang pengujian undang-undang, pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak yang mengajukan perkara, pihak-pihak terkait, dan ahli hukum, dapat menyampaikan argumen-argumen mereka mengenai konstitusionalitas Undang-Undang yang dipersoalkan. MK kemudian akan mempertimbangkan argumen-argumen tersebut dan melakukan penafsiran terhadap konstitusi untuk memutuskan kasus tersebut. Namun, tidak setiap perkara pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi harus melibatkan pihak tertentu dalam dialog konstitusional yang luas. Tergantung pada kasusnya, MK mungkin akan membatasi ruang dialog konstitusional hanya pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tanpa menghadirkan MPR.

Perlu dicatat bahwa kedua lembaga (MK dan MPR) ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem hukum dan politik Indonesia. MK merupakan lembaga yang mandiri dan berwenang untuk melakukan penafsiran konstitusi serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang. Sedangkan MPR adalah Lembaga negara yang memiliki peran penting dalam proses amendemen konstitusi.

Meskipun MPR memiliki peran penting dalam proses amendemen konstitusi, eksistensi MK sebagai lembaga yang independen dan khusus dalam menafsirkan dan menjaga konstitusi juga sangat penting. MK berperan sebagai pengawal konstitusi yang dapat memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh lembaga politik sejalan dengan konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional, dan memastikan supremasi konstitusi.

Dengan demikian, MK dan MPR memiliki peran yang saling melengkapi (*komplementer*) dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, serta dalam memastikan kelangsungan dan keabsahan konstitusi. Eksistensi MK sebagai lembaga yang independen dan memiliki keahlian khusus dalam penafsiran konstitusi tetap diperlukan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sehingga yang diperlukan adalah menguatkan keseimbangan antara kedua lembaga ini ke dalam dialog yang lebih luas, terkhusus kepada pengujian UU yang terkait dengan MK sendiri.



Lebih lanjut Kent Roach, memberikan kesimpulan dengan mengatakan bahwa “Di bawah pendekatan dialogis, dilema mengenai aktivisme yudisial dalam demokrasi dapat berkurang” (*Under a dialogic approach, the dilemma of judicial activism in a democracy diminishes perhaps to the point of evaporation*).<sup>49</sup>

Berdasarkan basis agumentasi teoritis sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, maka telah cukup bagi penulis untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan pendekatan konsep dialog konstitusional menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menerobos hegemoni penafsiran konstitusional yang dilakukan oleh MK bahwa kesan yang ditimbulkan selama ini adalah dominasi atas interpretasi konstitusi dengan mengabaikan lembaga pembuat dan yang menetapkan UUD NRI tahun 1945, yakni MPR. Dengan mekanisme *constitutional dialogue*, maka MK harus membuka ruang terhadap adanya penafsiran konstitusi dari lembaga lain, terutama lembaga yang secara normatif menjadi satu-satunya yang mendapatkan mandat untuk mengubah dan menetapkan konstitusi atau UUD NRI tahun 1945, hal itu harus dilakukan sebab secara autentik MPR-lah yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan baik terhadap Pasal, tanda baca, kata, dan kalimat dalam konstitusi atau UUD NRI tahun 1945, bukannya MK melalui putusan-putusannya yang telah masuk dalam kategori perubahan konstitusi dari *original meaning* ke *textual meaning*.

Terbukanya ruang dialog dalam melakukan penafsiran konstitusional terhadap UUD NRI tahun 1945 merupakan mekanisme yang baik dalam menghidupkan semangat penghargaan terhadap Lembaga lain yang didalamnya terdapat aktivitas yang rohnya dimiliki secara inheren atas alas hak untuk menafsirkan konstitusi, oleh penulis penghargaan itu diistilahkan dengan *organ constitutional respect* atau penghormatan terhadap Lembaga konstitusional.

Namun, oleh penulis lebih mengintiberatkan kepada dialog antara MK dan MPR dalam ruang pengujian konstitusionalitas yang akan menghasilkan tafsir konstitusional yang kemudian endingnya adalah melahirkan sebuah putusan, apalagi pengujian terhadap UU MK atau UU yang memiliki keterkaitan dengan MK tentu saja membutuhkan sebuah dialog konstitusional perihal hal dimaksud, dimana MPR akan sangat berperan dalam memberikan ruang kepada penciptaan imparsialitas MK dalam memutus perkara konstitusional, sebab MPR akan menjadi penyeimbang MK dalam memberikan Penafsiran konstitusional yang akan dikonversikan ke dalam Putusan yang dibuat oleh MK (tafsir konstitusional MPR wajib digunakan oleh MK untuk memutuskan perkara konstitusionalitas atas perkara pengujian undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan MK sendiri).<sup>50</sup>

Konstruksi *constitutional dialogue* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, harus memperhatikan pemenuhan terhadap penghormatan secara kelembagaan

<sup>49</sup> Kent Roach, “Dialogic Judicial Review and its Critics,” *Supreme Court Law Review* 23, no. 2 (2004): 89, <https://ssrn.com/abstract=1144790>.

<sup>50</sup> Ahmad Wantu and F M Ismail, “Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. S1 (2022): 3.

kepada lembaga negara yang secara fungsi mengubah dan menetapkan UUD 1945, lembaga ini adalah MPR. Berdasarkan uraian pada pembahasan-pembahasannya sebelumnya, maka telah cukup bagi penulis untuk menjadikannya sebagai alasan pentingnya kehadiran MPR dalam sistem pengujian norma khususnya dalam hal menafsirkan, dimana secara inheren juga aktivitas pengujian itu melahirkan sebuah interpretasi atas norma yang diuji. Kehadiran MPR ini secara khusus dimaksudkan sebagai lembaga negara utama yang konsen kelembagaannya memang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, maka dengan mekanisme *constitutional dialogue* hak untuk melakukan interpretasi yang memiliki kekuatan hukum (*legally binding*) tidak lagi menjadi monopoli MK, melainkan disebar kepada lembaga lain, yakni MPR, tujuannya tentu saja adalah menghilangkan ketunggalan dalam penafsiran konstitusionalitas terhadap UUD 1945.

Kehadiran MPR dalam ruang pengujian konstitusionalitas terhadap produk hukum (undang-undang) yang diajukan ke MK untuk diuji adalah bersifat wajib untuk memberikan penafsiran konstitusionalitas atas makna dari ketentuan janji konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan MK secara kelembagaan, maksudnya adalah jika terdapat produk undang-undang yang diuji oleh para pemohon di MK dan dalam permohonan itu terdapat kewenangan atau kepentingan MK yang akan diuji, maka secara kosepsional interpretasi atas makna atau maksud dari norma yang dijadikan sebagai dasar melakukan permohonan yang akan di jadikan sebagai batu uji oleh Pemohon ke MK. Maka MK tidak bisa melakukan penafsiran atas makna dan maksud dari norma yang dijadikan batu uji oleh para pemohon melainkan interpretasi atau penafsiran yang disampaikan oleh MPR adalah penafsiran yang harus digunakan oleh MK dalam melahirkan sebuah putusan. Sehingga putusan yang akan dihasilkan terbebas dari belenggu dan unsur-unsur kepentingan dari hakim-hakim MK sebagai Lembaga paradilan tempat para pencari kadilan menyandarkan harapan.

Secara komparatif, model yang ditawarkan oleh penulis pada skema di atas sesungguhnya adalah modifikasi kosepsional yang telah digunakan dan dipraktekan di beberapa negara dalam sistem pengujian undang-undang yang ada di negara tersebut, misalnya saja Amerika Serikat menggunakan istilah konsep *difference* atau penghormatan secara kelembagaan kepada Lembaga pembuat undang-undang dalam pengujian undang-undang yang kewenangan pengujian itu secara kelembagaan melekat kepada kekuasaan kehakiman tertinggi di AS yakni *Supreme Court of the United States* (skotus).

Sehingga dengan skema ini akan menghadirkan sebuah mekanisme pengujian yang bersifat *check and balances* atau saling mengawasi dan mengimbangi dalam hal pelaksanaan kewenangan pengujian oleh MK, terutama dalam hal memberikan putusan yang didalamnya memuat berbagai macam penafsiran yang dilakukan oleh Hakim MK dalam membuat putusan, sehingga dengan menghadirkan Lembaga MPR dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di MK dimana pada skema ini pemberian tafsir oleh MPR terhadap pengujian UU adalah bersifat wajib dalam pengujian UU yang didalamnya memiliki keterkaitan dengan MK secara kelembagaan.

Tafsir sebagaimana dimaksud kemudian akan dituangkan dalam putusan MK sebelum dibacakan dihadapan persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan. Namun sebelum proses itu, dalam rapat permusyawaratan hakim MK wajib hukumnya untuk memasukan tafsir MPR sebagai bahan pertimbangan tanpa melakukan penfasiran lagi terhadap tafsir MPR tersebut, sehingga tafsir MPR akan menjadi semacam konversi suara yang dalam pembacaan putusan hakim MK, walaupun kemudian Hakim MK memiliki hak untuk memberikan penfasiran lain diluar penafsiran MPR, sehingga untuk menguatkan posisi tafsir MPR ini maka dalam pertimbangan, suara MPR akan di konversi menjadi 4 (empat) suara.

Penentuan 4 (empat) suara dari MPR oleh penelitian ini didasarkan atas pertimbangan Proporsioal dimana suara MPR dibagi berdasarkan skema 40/60. Dengan pembagian 60% suara MK dan 40% suara MPR, dimana suara MPR tidak bisa melewati dari 40%, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga independensi hakim MK dalam memberikan putusan Objektif. Sehingga dengan skema demikian, maka total suara yang akan dimuat dalam putusan MK yang akan dibacakan adalah berjumlah 13 (tiga belas) suara.

### **C. KESIMPULAN**

Dominasi penafsiran konstitusional dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di MK perlu dicairkan dengan pendekatan *constitutional dialogue* yang didasarkan pada argumentasi bahwa selama ini MK menjadi pemain tunggal dalam melakukan penafsiran konstitusional dimana hasil tafsir tersebut memiliki kekuatan mengikat, termasuk pengujian sejumlah UU yang memiliki keterkaitan dengan MK sendiri. Penulisan ini menemukan bahwa pengujian konstitusional merupakan aktivitas yang *inheren* dengan penafsiran, oleh karena itu untuk meluruskan ikhtiar penegakan norma konstitusional, maka MK juga harus membangun prinsip imparialitas secara utuh baik secara substansi (putusan) maupun secara institusi (kelembagaan). Dengan demikian, MK perlu membuka mekanisme *constitutional dialogue* dengan menghadirkan MPR sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi penafsiran konstitusional terhadap UUD NRI tahun 1945 apabila terdapat pengujian UU yang memiliki keterkaitan dengan MK, dimana penafsiran MPR harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara konstitusional yang diajukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, dan Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Ahmad, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 10, no. 3 (2013): 373–89. <https://doi.org/10.31113/JIA.V10I3.16>.
- Barnett, Randy E. "Interpretation and construction." *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 1 (2010): 65–72. <https://doi.org/10.1002/9780470776186>.
- Bateup, Christine. "The Dialogic Promise: Assessing the Normative Potential of Theories of Constitutional Dialogue." *Brooklyn Law Review* 71, no. 3 (2006): 1109–80. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol71/iss3/1>.
- Detik News. "Ada Barter di Balik Pengesahan UU MK?" Detik News. Diakses 22 November 2022. <https://www.dw.com/id/ada-barter-di-balik-pengesahan-uu-mahkamah-konstitusi/a-54789353>.
- Dorf, Michael C. "Legal indeterminacy and institutional design." *New York University Law Review* 78, no. 3 (2003): 875–981. <https://ssrn.com/abstract=2220999>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Grossot, Xavier. *Constitutional Dialogues, Pluralism and Conflicting Identities: Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond*. Diedit oleh Matej Avbelj and Jan Komárek. London: Hart Publishing, 2012.
- Hidayat, Rofiq. "Pengujian UU MK Terbaru Bakal Jadi 'Ujian' bagi Hakim Konstitusi." Hukum Online.com. Diakses 8 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengujian-uu-mk-terbaru-bakal-jadi-ujian-bagi-hakim-konstitusi-lt5f59e28e237d0/>.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Kramer, Larry D. *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review*. Oxford: Oxford University Press (OUP), 2004.
- \_\_\_\_\_. "The Supreme Court, 2000 Term-Foreword: We the Court." *Harvard Law Review* 115, no. 1 (November 2001): 1–304. <https://doi.org/10.2307/1342592>.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (Mei 2016): 795–824.
- M.D, Moh. Mahfud. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (2009).
- \_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (2011).

- Maladi, Yanis. "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ Puu-Iv/2006)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (20 Mei 2016): 001–018. <https://doi.org/10.31078/jk721>.
- Mardatillah, Aida. "Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan." *Hukum Online.com*. Diakses 8 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan-lt5a50a563ae78e/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Motala, Ziyad, dan Cyril Ramaphosa. *Constitutional Law - Analysis and Cases*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Nggilu, Novendri M. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- \_\_\_\_\_. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Nggilu, Novendri M., Abdul Hamid Tome, Lusiana M. Tijow, dan Ahmad. *Kajian Akademik: Penataan Wewenang Dan Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
- Pitkin, Hanna Fenichel. "The Idea of a Constitution." *Journal of Legal Education* 37, no. 2 (1987): 167–189. <https://www.jstor.org/stable/42892886>.
- Roach, Kent. "Constitutional And Common Law Dialogues Between The Supreme Court And Canadian Legislature." *The Canadian Bar Review* 80, no. 1 & 2 (Maret 2001): 481–533. <https://ssrn.com/abstract=2129849>.
- \_\_\_\_\_. "Dialogic Judicial Review and its Critics." *Supreme Court Law Review* 23, no. 2 (2004): 49–104. <https://ssrn.com/abstract=1144790>.
- Salman, Radian. "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi." Universitas Airlangga, 2017.
- Saputra, Muchtar Hadi. *Muchtar Hadi Saputra, Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang Undang Dasar*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Siallagan, Haposan. "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 71–83. <https://doi.org/10.22146/JMH.16209>.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia-Pemikiran dan Pandangan. Remaja Rosdakarya Offset*. Vol. Cet I, 2014.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wantu, Ahmad, dan F M Ismail. "Constitutional dialogue in judicial review at the Indonesian constitutional court: The future prospects." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. S1 (2022): 1–8.

Wheare, K.C. *Modern Constitution*. 1975 ed. Oxford: Oxford University Press, 1975.